



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tanggal 31 Maret 2008 Nomor 170 / 034 Perihal: Rekomendasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kriteria pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kota Salatiga.
6. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang dipekerjakan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Daerah.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan obyektif lainnya.

BAB II PEMBERIAN TTP

Pasal 2

- (1) Kepada PNS dan Tenaga Kontrak yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan TTP.
- (2) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Besarnya TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kehadiran pada bulan berkenaan.
- (2) Bagi Calon PNS, TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan mengabdikan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.
- (3) Khusus bagi Calon PNS yang diangkat dari Tenaga Kontrak, TTP dapat langsung diberikan.

Pasal 4

TTP tidak diberikan kepada pegawai yang:

- a. sedang menjalani cuti;
- b. sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.

Pasal 5

- (1) Pemberian TTP dapat dikenakan pemotongan bagi pegawai yang:
 - a. tidak mengikuti apel bukan karena sedang menjalani tugas dinas;
 - b. tidak hadir kerja bukan karena sedang menjalani tugas dinas.
- (2) Jumlah pemotongan atas pemberian TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rekapitulasi daftar hadir kerja yang dilaksanakan pada akhir bulan.
- (3) Besarnya pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar SKPD induknya, TTP dibayarkan oleh SKPD induknya.
- (2) PNS yang mutasi dari luar daerah, TTP diberikan setelah PNS yang bersangkutan menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan apabila jumlah kehadiran kurang dari 25 % (duapuluh lima perseratus) dari jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TTP

Pasal 8

- (1) Pembayaran TTP didasarkan pada daftar hadir kerja.
- (2) TTP dibayarkan 1 (satu) bulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran TTP dapat diberikan dalam beberapa bulan.
- (4) Khusus TTP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 9

Pembayaran TTP dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah TTP yang diterimakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS golongan II/d ke bawah dan Tenaga Kontrak tidak dikenakan pajak;
- b. PNS golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas perseratus)

Pasal 10

Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar TTP sesuai dengan hasil rekapitulasi daftar hadir kerja kepada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 11

Kepala SKPD wajib melaporkan pelaksanaan pemberian TTP dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 12

TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2008.

BAB V PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2-4-2008

WALIKOTA SALATIGA, *Je*

John Manuel Manoppo
JOHN MANUEL MANOPPO *62/3*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2-4-2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Sri Sejati Kusumaningsih
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH *6*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 7